



P U T U S A N

Nomor 1179 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HUSNA HERAWATI, bertempat tinggal di Perumnas Sosial Belakang STAIN RT 18 RW 07 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

HARMEN. ST, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah Nomor 1 RT 16 RW 001 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **NOPIN bin WANAN**, bertempat tinggal di Raya Betungan Air Sebakul Gang Padang Tekurung V RT 07 RW 06 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

2. **SRIMAN SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Adam Malik Raya Air Sebakul RT 34 RW 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadap sebidang tanah seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ tetapi kondisi dilapangan yang ada tinggal 16.671 m^2 sesuai dengan Sertifikat Kepemilikan (SHM) Nomor 05664 Surat Ukur Nomor 0025/Betungan/2013 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah membeli dari H.M. Noor Zasdi yang bertempat tinggal di Jalan Musi Nomor 6 Padang Harapan Kota Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 1992 dengan bukti kepemilikan SKT Nomor 593/XII/BT/1992 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan luas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumnas Asri betungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lintang Mulyadi, Adianso, Wadi, Juhardi, Mawan, Harmusi, Sipalman Doni, Ros dan Prapto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sirat Muktir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dua Jalur Air Sebakul Betungan;
3. Bahwa Penggugat terhadap tanah seluas 16.671 m^2 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05663 yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejak tahun 1992 dikuasai, digarap oleh Penggugat dengan menanaminya dengan bermacam tanaman kebun yang menghasilkan yaitu sawit, pohon kayu kertas, kelapa, cabe, pohon pisang dll, termasuk pondasi rumah berukuran $3 \times 4 \text{ m}^2$ dengan dikelilingi pagar kawat;
4. Bahwa pada kenyataannya sebagian tanah dan seluas 16.671 m^2 yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT. 34 RW. 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05663 Atas nama Harmen (Penggugat) diduduki oleh Para Tergugat yang digunakan untuk berkebun dan lain-lain tanpa seizin dan sepengetahuan dan Penggugat;
5. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh:
 - a. Tergugat I seluas $\pm 6.750 \text{ m}^2$ yang dibangun rumah pondok dan dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat III;
 - b. Tergugat II seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, membangun dan menempati sebagian tanah milik Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik atas sebagian tanah milik Penggugat $\pm 10.350 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menempati tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, secara materiil kerugian Penggugat terhitung semenjak dibangun dan ditempati oleh Para Tergugat adalah nilai tanah apabila dihitung dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga semenjak tahun 2012 hingga sekarang kerugian Penggugat adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) X 2 tahun = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah menempati tanpa hak atas tanah sebagian tanah milik Penggugat telah merugikan Penggugat secara Immateriil "karena akibat perbuatan Para Tergugat" Penggugat tidak dapat mempergunakan sebagian tanah yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tersebut sebagaimana mestinya, sehingga secara immateriil kerugian Penggugat apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat tersebut. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, apabila memenuhi unsur-unsur:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum, sejak Lindenbaum Vs Cohen Arrest (1919) terdapat kreteria baru mengenai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
 - b. Adanya kesalahan, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dapat dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya;
 - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun non-materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diperoleh. Kerugian non materiil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup;

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dalam hubungan ini terdapat 2 (dua) teori, teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian, sedangkan menurut Teori kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sampai akibat dari perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ dan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kesembronoannya”;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menduduki sebagian tanah Penggugat tanpa hak secara yuridis dan Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya secara hukum dan kekeluargaan kepada Para Tergugat, akan Tetapi Para Tergugat tetap bersikeras menduduki sebagian tanah tersebut, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya demi hukum dan keadilan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT. 34 RW. 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu seluas $\pm 10350 \text{ m}^2$;

12. Bahwa gugatan Penggugat memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat maka putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 16.671 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05663 atas nama Harmen adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah seluas ± 10350 m² kepada Penggugat;
 - Tergugat I dan Tergugat III seluas ± 6.750 m²;
 - Tergugat II seluas ± 3.600 m²;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi formil, gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang disampaikan kepada Tergugat I yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat yaitu semula adalah; Drs.Zainal Abidin,SH.MH – Sumawan,SH – Widya Timur,SH adalah adalah kabur (*obscuur libels*):

1. Bahwa pada sidang pertama hari rabu tanggal, 16 April 2014 yaitu mendengarkan gugatan dan penambahan kuasa hukum dari Harmen,ST yaitu Panzir,SH dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat I menolak dengan tegas seluru dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya yang disampaikan kepada Tergugat I, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa surat kuasa dari Penggugat memasukan kuasa hukum tambahan Panzir,SH adalah tidak sah karena dalam surat gugatan Panzir,SH tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



turut menandatangani surat gugatan perkara perdata Nomor 02/PDT.G/2014/PN.BKL yang seharusnya gugatan Penggugat yang ditandatangani Drs.Zainal Abidin – Surmawan,SH – Widya Timur,SH dicabut terlebih dahulu kemudian diajukan kembali gugatan baru karena masuknya kuasa hukum Panzir,SH. Sebagai kuasa hukum tambahan dari Penggugat Harmen,ST;

3. Bahwa kuasa Penggugat sebelumnya atas nama (1.) Drs. Zainal Abidin,SH.MH. (2.) Surmawan,SH (3.) Widya Timur,SH tidak pernah mencabut surat kuasanya dan tidak pernah menambahkan kuasa baru di dalam surat kuasa utama yang bersangkutan;
4. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama bentuk daripada gugatan perbuatan melawan Hukum dan ganti rugi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan kronologis kapan terjadinya perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian materiil dan Imateriil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu indentitas para subjek hukum dan syarat materiil yaitu, peristiwa hukum dan hubungan hukum (*fondamentum petendi*) serta petitum tidak didukung oleh uraian posita yang jelas lengkap dan sempurna, kabur (*obscur libel*) untuk para pihak yang digugat yang mempunyai kepentingan hukum dengan objek perkara;
5. Bahwa sejak tahun 1989 meneruskan garapan Selamat Adirio tanah dikuasai almarhum Sakirman tidak ada yang mengutakatik tanah tersebut, sedangkan Tergugat I Seorang janda hanya mempertahankan hak ahliwaris dari suami almarhum Sakirman suami Tergugat I dengan kondisi lemah baik ekonomi maupun pendidikan dalam merangkul menghidupi anak-anak yang masi dalam pendidikan alangkah hebatnya seorang Harmen,ST ini seorang birokrat seorang insinyur yang mapan dalam ekonomi tegah mau merampas tanah yang bukan haknya, semestinya mereka memberikan contoh yang baik kepada kami yang tidak mampu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945;
6. Bahwa Penggugat memakai dan atau membayar tiga pengacara senior di Bengkulu untuk menggugat ganti rugi mencapai Rp500.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak benar mengada ada dan rekayasa Penggugat;
7. Bahwa dalam persidangan tanggal 16 April 2014 Penggugat telah memasukan kuasa hukum tambahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi kepada Tergugat I sedangkan kuasa hukum pertama tidak hadir dalam persidangan tersebut di atas seharusnya gugatan tersebut dicabut terlebih dahulu dan diajukan kembali gugatan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Penggugat menanam sawit, pohon kayu, kertas, kelapa, cabe, pohon pisang dan pondasi yang dikelilingi kawat dengan berukuran 3x4 m² terhadap tanah seluas 16.761 m² yang tercantum dalam sertipikat Nomor 05663 yang terletak di Jalan Adamalik Raya RT.34 RW 05 Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejak tahun 1992 tidak ada hubungan dengan objek tanah Tergugat yaitu tanah seluas ± 10.000 m² yang akan kami uraikan kronologis dalam pokok perkara tersebut yang mana ukuran dan letak objek sangat berbeda menunjukkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah alamat gugatan dan atau tidak benar;
9. Bahwa pihak Penggugat dalam posita gugatannya hanya menonjolkan sebidang tanah seluas 17.500 m² dengan kondisi dilapangan seluas 16.671 m² dengan SHM 05664 Surat Ukur 00255 dan Sertipikat Nomor 05663 atas nama Harmen,ST didapat atas pada tanggal 27 Oktober 1992 jual beli rekayasa dari H.M Noor Sasdi kepada Harmen,ST di atas meterai Rp1.000,00 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rekayasa SKT Nomor 593/XII/BT/1992, atas nama Harmen,ST yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan batas-batas rekayasa sbb:
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Prumnas Asri Betungan;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Lintang Mulyadi-Adianso-Wadi-Juhardi-Mawan-Harmusi-SipalmanDoni-Ros-Prapto;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Sirat Muktir;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Jalan Dua Jalur Air Sebakul Betungan;
10. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1992 jual beli rekayasa dari H.M Noor Sasdi kepada Harmen,ST diatas metrai Rp1.000,00 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan luas semula 17.500 m² menjadi seluas 16.671 m² atas nama Harmen,ST yang terletak di Jalan Adamalik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu adalah dengan batas-batas rekayasa sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Prumnas Asri Betungan;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Lintang Mulyadi-Adianso-Wadi-Juhardi-Mawan-Harmusi-SipalmanDoni-Ros-Prapto;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Sirat Muktir;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Jalan Dua Jalur Air Sebakul Betungan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah merekayasa asal usul perolehan alas hak dalam penerbitan sertifikat Nomor 05663 atas nama Harmen, ST yang diletakan di objek tanah Tergugat I seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ tanpa seizin para pihak sebatas, yang mana asal usul perolehan alas hak tanah Penggugat yang direkayasa seolah-olah membeli dari H.M Noor Sasdi yang tidak ada sama sekali adanya perbuatan hukum yang menyatakan jual beli tanah dari M. Noor Sasdi tersebut diketahui oleh Ketua adat Kepala Desa/Kepala Kelurahan atas jual beli tanah seluas 17.500 m^2 . objek batas tanah adalah tidak jelas;
12. Bahwa atas perbuatan Penggugat seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum muncul sertifikat akal akan terhadap Lurah Betungan dan BPN Kota Bengkulu Penggugat menerbitkan sertifikat tanah dalam keadaan sengketa yang akan digunakan Penggugat sebagai alat bukti kepemilikan dalam menggugat para pihak yang diseret Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Negeri Kls I A Bengkulu adalah sertifikat atas nama Harmen, ST yaitu didapat atas dasar pemalsuan surat-surat tanah yang menimbulkan hak;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, Tergugat maupun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian atas perbuatan Penggugat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP Perdata apabila memenuhi unsur pada huruf a s/d huruf d pada yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya Nomor 02/PDT.G/ 2014/PN.BKL tanggal 16 Januari 2014;
14. Bahwa perbuatan Penggugat dalam meletakkan surat-surat tanah palsu diatas objek tanah tergugat I sangat dirugikan, yang apabila dihitung secara finansial dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga semenjak tahun 2012 hingga sekarang kerugian ditaksir dalam bentuk rupiah $\times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah). Sehingga secara Imatriil kerugian tergugat I yang dilai dengan rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Eksepsi Tergugat II:

- A. Bahwa kami selaku Tergugat khususnya dalam hal ini yakni Tergugat II menolak kuasa tambahan dari Penggugat;
- B. Bahwa surat kuasa yang dimiliki kuasa tambahan adalah tidak sah;
- C. Bahwa kuasa hukum yang menandatangani surat gugatan Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H., Surmawan, S.H., Widya Timur, S.H., tidak pernah mencabut

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan dan tidak pernah menambahkan kuasa tambahan didalam surat gugatan;

- D. Bahwa seharusnya surat gugatan dicabut terlebih dahulu kemudian diajukan kembali sebagai gugatan baru yang telah ditandatangani oleh kuasa tambahan;

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa gugatan Penggugat Nomor 02/PDT.G/2014/PN.BKL perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang disampaikan kepada Tergugat III yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat yaitu; Drs.Zainal Abidin,SH.MH – Sumawan,SH – Widya Timur,SH. dengan gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum ganti rugi dan tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Atas kerugian materiil akibat timbulnya gugatan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Atas kerugian immateriil akibat timbulnya gugatan Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa jumlah gugatan tersebut terhadap Tergugat III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl. tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 16.671 m² yang terletak di Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT 34 RW 05 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05663/Betungan adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 24/Pdt/2014/PT.BGL. tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat II, III/Para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 Februari 2015, 12 Februari 2015 dan tanggal 13 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu masing-masing pada tanggal 24 Februari 2015, 13 Februari 2015 dan 16 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Yang Mulya Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Kasasi ini apakah boleh kami melaporkan Penggugat (Harmen) ke Polisi dan ke Komisi Yudisial di Jakarta yang mana Penggugat/Termohon Kasasi ini telah membuat dan mengajukan bukti palsu di Pengadilan, kesalahan berat *Judex Facti* tidak mengoreksi Surat Pernyataan tanggal 10-12- 1992 yang dijadikan Termohon Kasasi/Penggugat dasar terbitnya sertifikat bukti P-1 surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 1992, menggunakan meterai tahun 1995 adalah aneh sesuai dengan spesimen dari Kantor Pos contoh bukti meterai Rp1.000,00 tahun 1995 Pasal 2 angka 2 yang berlaku tahun 1995 s/d tahun 1999 (materai Rp1.000,00 warna hijau);
2. Terlebih-lebih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding tidak mengoreksi dengan seksama dan tidak meneliti Surat Pernyataan tanggal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-12-1992 sehingga Tergugat I dikalahkan karenanya dalam perkara ini oleh pihak Penggugat beli tanah dari H.M. Noor Sasdi di atas materai Rp1.000,00 warna hijau tahun 1995 surat dibuat tanggal 25-12-1992 menggunakan meterai yang berlaku pada tahun 1995 s/d tahun 1999 Contoh bukti materai warna hijau Pasal 2 angka 2 yang ditetapkan Presiden RI tanggal 21 April 1995 spesimen dari Kantor Pos Bengkulu terlampir mana mungkin surat dibuat pada tahun 1992 memakai materai yang berlaku pada tahun 1995 aneh meterai yang dipasang itu belum terbit terbukti atas surat tanah seluas 17.500 m² adalah palsu atau dipalsukan;

3. Pada hal kalau bukti surat dibuat dengan baik, dengan jujur, tanpa maksud rekayasa pastila demi kebenaran dan keadilan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pasti ditolak. Oleh karena itu kami mohon dengan sungguh-sungguh agar yang mulia Majelis Hakim Agung meneliti bukti alas hak tanah Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 1992 surat bukti ini pasti dinyatakan tidak benar dan tidak akan membetulkan Putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi pada akhirnya dapat membenarkan/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nomor 24/PDT2014/PT.BGL halaman 12 dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05664 objek tanah sengketa dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05663 bukti P-1 objek tanah sengketa berbeda Yaitu Jalan Adam Malik Raya Air Sebakul RT.34 RW.05 Kecamatan Selebar (Penggugat) Jalan Akhalik RT.13 RW.05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar (Tergugat I) adalah kekeliruan yang sangat nyata dalam amar putusan tingkat pertama yang menurut *Judex Facti* yang bersifat kesalahan redaksional pengetikan dalam proses penyesuaian minutereng, adalah tidak benar tidak bisa dijadikan alasan pembenar dalam perkara ini, kesalahan yang bersifat substansi bukan bersifat Redaksional yang berakibat patal. Menurut Pemohon Kasasi Ketua, Anggota Majlis Hakim, yang mengadili perkara tidak boleh menanda tangani surat kepada yang berperkara atau para pihak yang berperkara kecuali menanda tangani surat putusan dalam persidangan. (*vide* putusan Nomor 24/PDT/2014/PT.Bkl. *vide* hal 9 dan hal.10) terbukti *Judex Facti* telah merubah putusan. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diucapkan terbuka untuk umum dirubah *Judex Facti* adalah kesalahan besar yang berakibat fatal;
5. Dapat dibuktikan dan terbukti bahwa putusan *Judex Facti* telah kekeliru dalam mempertimbangkan petitum Termohon Kasasi/Terbanding/

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl pada halaman 36 telah terjadi perbedaan pertimbangan hukum mengenai petitum Penguat pada angka (5) dimana yang satu menyatakan dengan demikian petitum Penguat juga dikabulkan disini lain dinyatakan maka terhadap petitum angka (5) juga harus dinyatakan ditolak bahwa disini terjadi kerancuan dan ketidaksinkronan dalam hakim tingkat pertama membuat pertimbangan hukum. (vide Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl halaman 36. terlampir);

6. Bahwa Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl dalam penerapan hukum yang keliru tidak mengoreksi dengan sungguh-sungguh terhadap putusan Halaman 2, 3, 4 dan 5. Petitum halaman 4 poin 2 dan poin 5 *Judex Facti* menyusupkan data yang keliru ke tingkat banding di bawah ini:
 - a. Salinan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl tanggal 11 Agustus 2014 diberikan pada tanggal 27 Agustus 2014 kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi terdiri dari 38 halaman.
 - b. Salinan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bkl tanggal 11 Agustus 2014 diberikan pada tanggal 29 Agustus 2014 kepada Penguat/Termohon Kasasi terdiri dari 43 halaman.
 - c. Dalam pertimbangan Banding vide putusan Nomor 24/PDT/2014/BGL halaman 10 merujuk ke halaman 29 s/d 38 dan halaman 45 alinia 2 dan halaman 46.
7. Kepemilikan tanah Tergugat I/Pemohon Kasasi membeli dari Selamat Adirio dengan bukti kepemilikan Surat Izin Garap Tanah Nomor 59/AT/1984. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 10/AT/XII/1984. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/18/B/03/1989, atas nama Sakirman Seharga Rp2.700.000,00 dengan luas ± 10.000 . m² yang terletak di Jalan Akhalik RT.13 RW.05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan paret dan tanah Desa sekarang berbatasan dengan Jalan ke Perumnas Asri Betungan.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan paret tanah Desa sekarang berbatasan dengan tanah Agus Prihantono SHM Nomor 120 GS Nomor 100/1978/Nopin.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan paret dan tanah Desa sekarang berbatasan dengan Jalan A.Khalik Kelurahan Betungan.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan paret dan tanah Desa sekarang berbatasan dengan paret dan pagar kawat.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Analisa fakta bukti-bukti surat Termohon Kasasi/Penggugat : surat jual beli tanah antara H.M. Noor Sasdi kepada Harmen pada tanggal 26 Oktober 1992 tanah seluas 17.500 m² saksi jual beli R. Nirwana; anak Kandung M. Noor Sasdi dan H.R. Duaya isteri dari H.M. Noor Sasdi (penjual tanah) dengan bukti kepemilikan dalam keadaan hilang atau sulit dicari yang ada surat PBB. Surat keterangan batas-batas tanah tanggal 26 Oktober 1992. Yang ditandatangani oleh H.M. Noor Sasdi tanpa adanya perbuatan hukum dan tanpa diketahui kepala desa setempat dengan batas-batas tersebut sebagai berikut:

- Utara : Tanah Jalan
- Barat : Tanah Jalan
- Timur : Tanah Jalan
- Selatan : Tanah Jalan/Tanah Suprpto

9. Analisa fakta bukti-bukti Surat Termohon Kasasi/Penggugat : jual beli tanah dari Sdr. H.M. Noor Sasdi di atas metrai Rp1.000,00 pada tanggal 25 Desember 1992. Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 1992 tanah seluas 17.500 m² lebar 112,5 m panjang 216 m apabila dikalikan lebar 112,5 m x panjang 216 m = 24.300 m² (17.500 m²) terbukti luas tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bertambah seluas = $\pm 6.800 \text{ m}^2$ kelebihan ini yang digugat kepada Tergugat seluas 6.675 m² dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terbukti adalah rekayasa batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baru 215 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 16 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 230 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 216 M

10. Bahwa dari uraian keberatan tersebut di atas Pemohon Kasasi menyimpulkan telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formal) yang dilakukan oleh *Judex Facti* sehingga Pemohon Kasasi berharap, yang mulia Majelis Hakim Agung dalam mewakili masyarakat yang mencari keadilan yang seadil-adilnya selaku *Judex Juris* dapat membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut sesuai dengan alasan dan fakta yang kami sampaikan tersebut di atas;

Kesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* sangat merugikan Pemohon Kasasi bukti tertulis Termohon Kasasi/Penggugat bukti P-1 adalah tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



benar atas dasar pemalsuan surat-surat yang menimbulkan Sertifikat Nomor 05664, Nomor 05663. atas nama Penggugat (Harmen);

11. Dalam hal ini *Judex Facti* telah lalai memeriksa dan mengoreksi fakta alas hak tanah Termohon Kasasi/Penggugat Surat Pernyataan Tanggal 10-12-1992 dibuat pada tahun 1992 meletakkan meterai yang berlaku pada tahun 1995 (*vide* spesimen meterai tahun 1995) Surat Pernyataan yang dibuat Tanggal 10-12-1992 menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/30/XII/BT/1992 menjadi Sertifikat Nomor 05664 dan Nomor 05663 adalah cacat hukum seharusnya batal demi hukum, apa yang dikatakan Pemohon Kasasi; dapat dipertanggung jawabkan tepat dan benar bukti surat-surat asli alas hak tanah Pemohon Kasasi/Tergugat I jelas sudah diperiksa dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu *Judex Facti* telah mengabaikan fakta bukti alas hak tanah Pemohon Kasasi terlampir alas hak tanah yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya. dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas kiranya eksepsi Pemohon Kasasi mohon untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan berupa 8 (delapan) surat dan keterangan 5 (lima) saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya membeli dari H.M. Noor Zasdi pada tahun 1992, dan berdasarkan jual beli tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 3663 dibalik nama menjadi atas nama Harmen, sebaliknya Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Husna Herawati, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HUSNA HERAWATI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti,

M e t e r a i	Rp. 6.000,00	ttd./
R e d a k s i	Rp. 5.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.
Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00	
J u m l a h	Rp. 500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1179 K/Pdt/2015.